



BUPATI LOMBOK BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG
RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati ialah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat menjadi UPT adalah unsur penunjang sebagian tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan.
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, non formal dan informal, pemuda dan olah raga serta seni dan kebudayaan;
 - d. pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga terdiri dari :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 3. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.

- f. Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga;
 - 2. Seksi Kepemudaan;
 - 3. Seksi Olah Raga.
 - g. Bidang Seni dan Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Seni;
 - 2. Seksi Kebudayaan;
 - 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
 - h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Kepala Bidang dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan;
- b. penyelenggaraan administrasi Keuangan dan Kepegawaian;
- c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian;
- d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- g. penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Dinas.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, pengelolaan administrasi keuangan rutin, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja dinas serta pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Dinas.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Dinas.

Pasal 8

Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendidikan dasar.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8, Bidang Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dasar;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan dasar;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan dasar;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan dasar;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar;
 - b. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Pasal 11

- (1) Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah tingkat kabupaten;
 - c. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan dasar tingkat kabupaten;

- d. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar tingkat kabupaten;
 - e. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan dasar;
 - f. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
 - g. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan tingkat kabupaten; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - b. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
 - f. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar;
 - g. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dasar sesuai kewenangannya;
 - b. melaksanakan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
 - c. melaksanakan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten;
 - d. melaksanakan Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
 - e. melaksanakan Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
 - f. melaksanakan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan dasar, selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Dasar sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendidikan menengah.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Bidang Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan menengah;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan menengah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan menengah;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan menengah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 14

- (1) Bidang Pendidikan Menengah terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Menengah;
 - b. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Pasal 15

- (1) Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pendidikan Menengah mempunyai tugas :
 - a. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah tingkat kabupaten;
 - c. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan menengah tingkat kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan menengah tingkat kabupaten;
 - e. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan menengah;
 - f. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
 - g. melakukan Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan tingkat kabupaten; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
 - b. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan menengah;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan menengah;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan menengah;
 - f. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan menengah;
 - g. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten; dan
 - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan menengah sesuai kewenangannya;
 - b. melaksanakan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan menengah sesuai kewenangannya;
 - c. melaksanakan Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kabupaten;
 - d. melaksanakan Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan menengah;
 - e. melaksanakan Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan menengah;
 - f. melaksanakan Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan menengah, selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;

- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan anak usia dini, non formal dan informal;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 18

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal terdiri dari :
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu;
 - c. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal.

Pasal 19

- (1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana operasional program pendidikan anak usia dini sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;
 - b. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - c. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini;
 - e. melaksanakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini sesuai kewenangannya;
 - f. melaksanakan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini sesuai kewenangannya;
 - g. melaksanakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
 - h. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini;
 - i. melaksanakan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kurikulum dan Penjaminan Mutu mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - b. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan non formal dan informal;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan non formal dan informal;

- d. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - e. melakukan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan non formal dan informal;
 - f. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal dan informal;
 - g. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah tingkat kabupaten.
- (3) Seksi Pendidikan non formal dan informal mempunyai tugas :
- a. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal dan informal;
 - b. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah tingkat kabupaten;
 - c. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan non formal dan informal tingkat kabupaten;
 - d. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan non formal dan informal tingkat kabupaten;
 - e. melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan non formal dan informal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan non formal dan informal;
 - f. melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
 - g. melakukan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
 - h. melakukan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan tingkat kabupaten;
 - i. melakukan pembinaan dan pengawasan pengembangan lembaga kecakapan khusus, kesetaraan, keaksaraan dan fungsional serta meningkatkan peranan wanita, legalisasi dan perizinan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemuda dan olah raga.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemuda dan olahraga;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemuda dan olahraga;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda dan olahraga;

- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 22

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga;
 - b. Seksi Kepemudaan;
 - c. Seksi Olah Raga.
- (1) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 23

- (1) Seksi Manajemen dan Kelembagaan Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas :
 - a. melakukan fasilitasi dalam Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan lembaga kepemudaan dan olah raga;
 - b. mengembangkan jaringan dan sistem informasi kelembagaan kepemudaan dan olah raga;
 - c. menyusun Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan dan olah raga;
 - d. meningkatkan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan dan olah raga;
 - e. mengembangkan kemitraan pemerintah dengan lembaga kepemudaan dan olah raga;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap lembaga kepemudaan dan olah raga; dan
 - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Kepemudaan mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pengembangan kerjasama dan informasi kepemudaan;
 - b. melakukan peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan;
 - c. melakukan kemitraan industri dan kewirausahaan pemuda;
 - d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan kepemudaan;
 - e. mengembangkan keserasian kebijakan dan pemberdayaan kepemudaan;
 - f. mengembangkan manajemen, wawasan dan kreativitas pemuda;
 - g. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ);
 - h. melaksanakan pengaturan sistem penganugerahan prestasi; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Olah Raga mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan Pengembangan iptek keolahragaan;
 - b. melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan keolahragaan;
 - d. melaksanakan Pembinaan, pengembangan dan pengelolaan keolahragaan;

- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan keolahragaan;
- f. meningkatkan profesionalisme atlit, pelatih, manajer dan pembina olah raga;
- g. melaksanakan Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olah raga;
- h. mengatur sitem penganugrahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olah raga;
- i. mengatur pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan;
- j. melaksanakan Pengembangan dan keserasian kebijakan olah raga;
- k. menyelenggarakan pekan dan kejuaraan olah raga tingkat kabupaten;
- l. melaksanakan Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana olah raga;
- m. melaksanakan Pengembangan manajemen olah raga;
- n. melaksanakan Penelusuran, pembinaan, pengembangan bakat dan prestasi olah raga; dan
- o. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Bidang Seni dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang seni dan kebudayaan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Bidang Seni dan Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang seni dan kebudayaan;
- b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang seni dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang seni dan kebudayaan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang seni dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Seni dan Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Seni;
 - b. Seksi Kebudayaan;
 - c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan.

Pasal 27

- (3) Seksi Seni mempunyai tugas :
- a. melakukan pembinaan, pengembangan dan penelusuran bakat dan seni;
 - b. melakukan penelusuran bakat dan prestasi siswa;
 - c. melakukan fasilitasi terhadap sanggar-sanggar seni di sekolah;
 - d. menyelenggarakan pekan seni antar siswa tingkat kabupaten;
 - e. melaksanakan pelatihan guru kesenian;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian izin usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kabupaten;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian perijinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan;
 - h. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman;
 - i. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman;
 - j. melaksanakan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kabupaten;
 - k. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kabupaten;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kabupaten;
 - m. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
 - n. menerbitkan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
 - o. menetapkan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
 - p. melakukan penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian skala kabupaten;
 - q. melaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
 - r. menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;
 - s. menerapkan dan melaksanakan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;
 - t. melaksanakan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
 - u. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
 - v. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten; dan
 - w. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

- (2) Seksi Kebudayaan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten;
 - b. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan;
 - c. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan;
 - d. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa;
 - e. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten;
 - f. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten;
 - g. melaksanakan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kabupaten;
 - h. menetapkan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kabupaten;
 - i. melakukan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
 - j. melakukan pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
 - k. monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kabupaten;
 - l. melaksanakan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" skala kabupaten; dan
 - m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Sejarah Kepurbakalaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kabupaten;
 - b. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah;
 - c. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah;
 - d. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah;
 - e. menerapkan pedoman peningkatan pemahaman sejarah dan wawasan kebangsaan skala kabupaten;
 - f. melaksanakan pedoman penanaman nilai-nilai sejarah dan kepahlawanan skala kabupaten;
 - g. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah;

- h. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kabupaten;
- i. melaksanakan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kabupaten;
- j. menerapkan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala kabupaten;
- k. menerapkan Benda Cagar Budaya/situs skala kabupaten;
- l. menerapkan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kabupaten;
- m. menerapkan pedoman penelitian arkeologi;
- n. menerapkan pedoman pendirian museum yang dimiliki kabupaten;
- o. menerapkan pedoman hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kabupaten; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Seni dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) UPT adalah pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan, Seni dan Kebudayaan, Pemuda dan Olah raga.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan UPT serta Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan dinas dengan instansi terkait sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 33

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB IV PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. ZAINI ARONY

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,**

H. MOH. UZAIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2011 NOMOR 22